

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia serta *hidayah* dan *inayahnya* kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i Mengenai Kadar Nafkah Yang Wajib Oleh Suami Kepada Istri.**”

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa *hidayah* dan *inayah* penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafazkan dengan lafaz “*Allahumma Shalli Wa Sallim ‘Ala Sayyidina Muhammad*” dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahala kepada junjungan umat, yaitu baginda Rasulullah SAW.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang dimuliakan ibunda tercinta Hajah Zainab binti Daud, yang telah mendidik penulis dengan kasih sayang yang tulus ikhlas, memberikan motivasi dan dukungan berupa moril maupun materil. Tetes keringatmu adalah merupakan satu motivasi yang terbesar bagiku. Aku selalu ingat betapa ibunda tercinta dengan susah payah mencari rizki untuk kami anak-anakmu, dan engkau tidak peduli tentang hal itu asalkan anak-anakmu



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi anak yang berguna dan berjaya di dunia dan akhirat. Dan tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada keluarga tercinta, pada abang-abang dan kakak-kakak khususnya dan pada sanak saudara umumnya.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA. M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Uin Suska pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan MA. M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Tidak lupa juga, Wakil Dekan I, II dan III beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama melakukan perkuliahan di Uin Suska.
4. Yang terhormat Bapak Hendri Sayuti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Akmal Munir, M,Pd, selaku Sekretaris Jurusan.
5. Yang terhormat Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag, selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah bersedia memberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Yang terhormat Bapak Abdi Al Maktsur M.Ag, selaku Penasihat Akademis yang telah membantu dan memberi nasihat kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Uin Suska.
7. Yang terhormat Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Uin Suska beserta karyawan dan karyawan, yang telah mengizinkan penulis untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memimjam buku-buku sebagai referensi untuk penulis menyiapkan skripsi ini.

8. Kemudian terima kasih tidak terhingga kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2013, teman-teman Malaysia dan sahabat-sahabat penulis yang tinggal satu rumah dengan penulis yaitu Mohd Anuar bin Ismail dan Wan Mohd Fadhli bin Wan Ibrahim, yang telah banyak membantu penulis baik secara lisan, penulisan, moral dan materil untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berdo'a, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah Bapak, Ibu dan semua yang terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan perkuliahan dan penulisan ini. Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan kejanggalannya. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membina dari semua pihak bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *'Amin 'Amin 'Amin ya Rabbal 'Alamin .*

Pekanbaru, 16 Januari 2018
Penulis

HANIF BIN OMAR
NIM : 11323107012